



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Achmad Yusuf bin Achmad Fauzi**, NIK. 3375020409830002, tempat/tanggal lahir Jakarta 04 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kp Bahari No.40, RT.005 RW.004, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Riani binti Djamari**, NIK. 3172026907890001, tempat/tanggal lahir Jakarta 29 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kp Bahari No.40, RT.005 RW.004, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 22 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi walinya adalah Bapak Djamari selaku ayah kandung Pemohon II. Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Asep dan Bapak Fikih dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0367/C/2015/PA.PkI tertanggal 01 Desember 2015 dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Kutipan Akt Cerai Nomor 2374/AC/2023/PA.JU tertanggal 12 Desember 2023 dalam usia 34 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ini guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus berkas administrasi Kartu Keluarga serta untuk keperluan hukum;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
9. Bahwa Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Nomor: 18/AG.2b/31.72.02.1001/TM.4.01/e/2024 tertanggal 12 November 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Halaman. 2 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Keluarga yang tidak mampu akan mengurus Isbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara;

10. Bahwa Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Achmad Yusuf bin Achmad Fauzi) dengan Pemohon II (Riani binti Djamari) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023 di Wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;

#### Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Halaman. 3 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3375020409830002, atas nama Achmad Yusuf bin Achmad Fauzi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172026907890001, atas nama Riani binti Djamari. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0367/AC/2015/PA.Pkl, atas nama Achmad Yusuf bin Achmad Fauzi. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2374/AC/2023/PA.JU, atas nama Riani binti Djamari. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P-4;

B. Bukti Saksi :

1. **Pungki sanusi Bin Sanusi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ketua RT setempat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2023 di Kecamatan Tanjung Priok;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Djamari selaku Ayah kandung Pemohon II

Halaman. 4 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU



dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Asep dan Bapak Fikih;

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0367/C/2015/PA.Pkl tertanggal 01 Desember 2015 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 2374/AC/2023/PA.JU tertanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum atau administrasi kependudukan lainnya;

2. **Divia Triana Binti Pungki Sanusi**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2023 di Kecamatan Tanjung Priok;
- Bahwa yang menjadi wali dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Djamari selaku Ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Asep dan Bapak Fikih.
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0367/C/2015/PA.Pkl tertanggal 01 Desember 2015 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 2374/AC/2023/PA.JU tertanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah.
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah dan untuk mengurus kepentingan hukum atau administrasi kependudukan lainnya.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Halaman. 6 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Akta Cerai) yang telah bermeterai, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berstatus seorang duda cerai hidup dan janda cerai hidup serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita permohonannya adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman. 7 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 10 Desember 2023, dengan wali nikah Bapak Djamari selaku Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 dibayar tunai, agar pernikahannya disahkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 10 Desember 2023, dengan wali nikah Bapak Djamari selaku Ayah kandung Pemohon II, di saksikan oleh dua orang saksi, mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan, Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0367/C/2015/PA.Pkl tertanggal 01 Desember 2015 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 2374/AC/2023/PA.JU tertanggal 12 Desember 2023, serta selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang atau pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, serta belum dikaruniai keturunan, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman. 8 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 10 Desember 2023 dengan wali nikah Bapak Djamari selaku Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi Bapak Asep dan Bapak Fikih, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 50.000 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0367/C/2015/PA.Pkl tertanggal 01 Desember 2015 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 2374/AC/2023/PA.JU tertanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak atau orang lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman. 9 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas dalil-dalil syar'i sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah RA.

## لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya : Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254.

## وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من

## نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023 di wilayah Kecamatan Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminitrasi Kependudukan, yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Rivisi Tahun 2021) pada halaman 131 bahwa dalam amar penetapan apabila dikabulkan harus ada poin diktum yang memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, maka karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal, sehinga dengan demikian tuntutan Para Pemohon pada petitem angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bermohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU Tanggal 22 November 2024 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Tanggal 22 November 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Achmad Yusuf bin Achmad Fauzi) dengan Pemohon II (Riani binti Djamari) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Halaman. **11** dari **13** Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Ahd. Syarwani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan Dra. Hj. Rogayah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-Litigasi melalui sistem e-Court oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik melalui sistem e-Court.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dra. Hj. Rogayah, MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Windarti, SH.**

Perincian biaya : Nihil

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Jakarta Utara,  
**Panitera,**

Halaman. 12 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Halaman. 13 dari 13 Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2024/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)